

# **URGENSI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN UMKM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

<sup>1</sup>Lia Amaliya

<sup>2</sup>Janus Manurung

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

[liaamalia@ubpkarawang.ac.id](mailto:liaamalia@ubpkarawang.ac.id)

## **ABSTRAK**

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Para pelaku usaha termasuk pelaku UMKM sudah mulai diwajibkan untuk mengantongi label halal untuk produk pangan yang dijualnya. Fakta di lapangan, banyak para pelaku UMKM yang tidak mengantongi label halal pada produk pangan yang diperdagangkannya pada konsumen. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Mengapa pencantuman label halal pada produk pangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah kewajiban dan Bagaimana prosedur sertifikasi pencantuman label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 67 ayat (1) menjelaskan tentang kewajiban untuk sertifikasi halal terhadap produk yang diperdagangkan di Indonesia Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk, dan prosedur atau Tata cara memperoleh sertifikat halal di atur dalam Bab V dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

**Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Produk Pangan, UMKM**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207,2 juta jiwa. Isu halal merupakan isu yang sangat sensitif bagi umat muslim di seluruh dunia, khususnya yang terkait dengan kehalalan produk pangan. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya.<sup>3</sup>

Tujuan pemberian label pada produk makanan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi makanan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi produk makanan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*prepackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan yang di bungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.<sup>4</sup>

Sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk makanan sehingga dapat menentramkan batin para konsumen yang mengkonsumsinya, terutama konsumen muslim. Konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal.

Saat ini, tidak sedikit pula para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melakukan bisnis dalam bidang pangan. Keberadaan UMKM tentunya sangat dekat dengan masyarakat dan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi

---

<sup>3</sup> Miftahul Munir, Tata Fathurrahman, Jejen Hendar, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Atas Beredarnya Produk yang Mencantumkan Label Halal Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 6, No. 1, Tahun 2020, hlm. 351

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan Karawang, 28 Februari 2023

Negara Indonesia. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bagi para pelaku usaha termasuk pelaku UMKM sudah mulai diwajibkan untuk mengantongi label halal untuk produk pangan yang dijualnya. Fakta di lapangan, banyak para pelaku UMKM yang tidak mengantongi label halal pada produk pangan yang diperdagangkannya pada konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Mengapa pencantuman label halal pada produk pangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah kewajiban dan Bagaimana prosedur sertifikasi pencantuman label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat.<sup>5</sup>

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dalam melakukan penegakan keadilan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan maksud menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, yaitu melakukan penelitian dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> Lexsi J Moleong. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.106  
Karawang, 28 Februari 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kewajiban Pencantuman Label Halal Pada Produk Pangan UMKM

Agama Islam mengharuskan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman haruslah halal. Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman dan binatang yang halal adalah dalam Qs. Al-Maidah: 5, yang artinya “Dan Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah Rezekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.<sup>6</sup>

Pada ayat ini Allah SWT memeritahkan kepada hamba-Nya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka. “Halal” disini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan “baik” adalah dari segi kemanfaatannya yaitu yang mengandung manfaat dan mashlahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, proteindan sebagainya. Makanan tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan. Prinsip “halal dan baik” ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan dalam konsiderannya bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Secara eksplisit dalam Undang-Undang Pangan bahkan menyatakan bahwa penyediaan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI

<sup>7</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php>. diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 15.00 WIB Karawang, 28 Februari 2023

pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Keamanan pangan dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang dipersyaratkan.<sup>8</sup>

Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.

---

<sup>8</sup> May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017, hlm. 100  
Karawang, 28 Februari 2023

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari Undang-Undang ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan, bahwa setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 disebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dikatakan bahwa, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang d keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ma'ruf Amin, 2010, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, hlm. 79

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Karawang, 28 Februari 2023

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa dari 1,6 juta UMKM, hanya 10% saja yang mempunyai sertifikasi halal, yang berarti masih ada 90% UMKM yang belum tersertifikasi halal.<sup>11</sup> Padahal pencantuman Label halal mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan konsumen. Artinya secara hukum mencantumkan label halal berarti melindungi konsumen dan melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat sejumlah hak konsumen yang dilindungi hukum, diantaranya yaitu: Pertama, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta kesesuaiannya antara barang dan jasa dengan nilai tukar, dan yang tak kalah penting jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang digunakan. Keempat, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi halal juga akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha UMKM dalam menjual dan memproduksi produknya.

## **B. Prosedur sertifikasi pencantuman label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara, maka pada tanggal 6 Januari tahun 1989 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik Indonesia Nomor 018/MUI/I1989

---

<sup>11</sup> Rendahnya UMKM dengan Sertifikasi Halal | kumparan.com, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 16.00 WIB.

<sup>12</sup> Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, *Label Halal*, Malang: Madani, hlm. 73-74  
Karawang, 28 Februari 2023

dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM-MUI, dengan tugas:

1. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
2. Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
3. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.<sup>13</sup>

Namun setelah di terbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dibentuk satu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.<sup>14</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan akreditasi terhadap LPH
6. Melakukan registrasi Auditor Halal
7. Melakukan pengawasan terhadap JPH
8. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

---

<sup>13</sup> Melissa Aulia Hosanna, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*, Jurnal Hukum Adigama.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>15</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  
Karawang, 28 Februari 2023

9. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama kini diberi mandat sebagai lembaga penyelenggara jaminan produk halal. BPJPH mendapatkan mandat menjadi penyelenggara jaminan produk halal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka produk tertentu yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Tata cara memperoleh sertifikat halal di atur dalam Bab V dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014:

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

- a. data Pelaku Usaha;
- b. nama dan jenis Produk;
- c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
- d. proses pengolahan Produk.

Kemudian BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Pemeriksaan dan/atau

---

<sup>16</sup> LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (halalmui.org), diaksek Pada tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB  
Karawang, 28 Februari 2023

pengujian kehalalan Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi dan pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. Dalam hal pemeriksaan Produk terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. Kemudian BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal MUI tersebut mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Sidang Fatwa Halal MUI harus memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. Keputusan Penetapan Halal Produk ditandatangani oleh MUI dan disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Apabila hasil Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI, dan wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:<sup>17</sup>

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

---

<sup>17</sup> Pasal 38 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Karawang, 28 Februari 2023

Pencantuman Label Halal tersebut harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. pencabutan Sertifikat Halal.

Tahapan proses sertifikasi halal lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang di ambil dari [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org), yaitu:



Sumber: [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

## **KESIMPULAN**

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) dikatakan bahwa, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk.

prosedur atau Tata cara memperoleh sertifikat halal di atur dalam Bab V dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Lexsi J Moleong. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Ma'ruf Amin, 2010, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal

Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, *Label Halal*, Malang: Madani

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

## **JURNAL**

May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017.

Melissa Aulia Hosanna, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*, Jurnal Hukum Adigama.

Miftahul Munir, Tata Fathurrahman, Jejen Hendar, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Atas Beredarnya Produk yang Mencantumkan Label Halal Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 6, No. 1, Tahun 2020

## **SUMBER LAIN**

Departemen Agama RI

<https://quran.kemenag.go.id/index.php>.

Rendahnya UMKM dengan Sertifikasi Halal | kumparan.com

LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (halalmui.org)

[www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)